

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 56-65

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT SARANG BURUNG
WALET BAGI PETERNAK**

Ifal Arfandi, Sohrah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ifalarfandi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui potensi sarang burung walet sebagai sumber zakat di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui potensi sarang burung walet sebagai sumber zakat, dan 2) mengetahui bagaimana praktek zakat sarang burung walet menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Towono Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, dengan pendekatan yuridis, emperis dan syariat, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat sarang burung walet di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu sangatlah besar, namun masih jauh dari aturan dan ketentuan Islam. Pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakatnya dengan cara yang berbeda-beda dan menggunakan aturan sendiri, bahkan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali. Adapun zakat sarang burung walet dapat dianalogikan dengan zakat pertanian. Sebagaimana halnya pertanian, usaha sarang burung walet juga bersifat musiman dan menunggu hasil. Dimana besar zakat yang dikeluarkan yaitu 5% karena dalam mendirikan usaha sarang burung walet membutuhkan banyak biaya.

Kata Kunci: Burung Walet, Hukum Islam, Peternak, Zakat.

Abstract

The background of writing this thesis is to determine the potential of swiftlet nests as a source of zakat in Towoni Village, Baras District, Pasangkayu Regency. The aims of this study are: 1) to determine the potential of swallow's nest as a source of zakat, and 2) to find out how to practice swallow's nest zakat according to Islamic law. The type of research used is field research using qualitative descriptive methods carried out in Towono Village, Baras District, Pasangkayu Regency, with a juridical, empirical and shari'a approach, with primary and secondary data sources. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Then the data analysis technique used is data collection, data reduction, data presentation, then drawing conclusions. The results showed that the zakat of swiftlet nests in Towoni Village, Baras District, Pasangkayu Regency was very large, but still far from Islamic rules and regulations. Swallow's nest entrepreneurs issue their zakat in different ways and

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 56-65

use their own rules, some even don't issue them at all. The zakat of swallow's nest can be analogous to zakat of agriculture. As with agriculture, swallow nest business is also seasonal and waiting for results. Where the amount of zakat issued is 5% because in establishing a swallow's nest business requires a lot of money.

Keywords: *Breeders, Islamic Law, Swallow, Zakat.*

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah ekonomi yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat dan individu. Sebagaimana Islam menjelakan perlunya keselarasan dalam kehidupan, termasuk dalam hal ekonomi. Al-Qur'an menganjurkan kepada umat manusia yang mampu untuk mengeluarkan zakat, sebagai rukun islam keempat yang akan melengkapi jati diri seorang muslim yang berfungsi sebagai distributor kekayaan dari kelompok masyarakat mampu kepada masyarakat yang kurang mampu. Perintah zakat, disamping mengandung dimensi materi, juga menyimpan dimensi ruhi. Bila zakat diterapkan secara benar dan menyeluruh, ia memiliki peran sangat esensial dalam tarbiyah ruhiyah, yang selanjutnya mereliasisasi keadilan social dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan pesat.¹

Secara normatif zakat merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat sebagai salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.²

Zakat memiliki 2 makna yaitu teologis-individual dan sosial. Makna pertama mensucikan harta dan jiwa. Pensucian harta dan jiwa bermakna teologis individual bagi seseorang yang menunaikan zakat bagi mereka yang berhak. Jika makna itu dipedomani, ibada zakat hanya bersifat individual, yakni berhubungan vertikal antara seseorang dan tuhan. Sedangkan dimensi social ikut mengantaskan kemiskinan, kefakiran dan ketidakadilan ekonomi demi keadilan sosial. Dengan membayar zakat terjadi sirkulasi kekayaan di masyarakat yang tidak hanya dinikmati oleh orang kaya, tetapi juga orang miskin, inilah yang menjadi inti ajaran zakat dalam dimensi islam secara sosial.³

Zakat juga mempunyai beberapa syarat yang harus terpenuhi. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat yaitu merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisap dan mencapai haul.⁴ Kekayaan

¹ Junaidi safitri, "Implementasi Konsep Zakat dalam al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2, no.1 (2017), h.21.

² Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Adl*, Vol.7, no.1 (2014), h.119

³ Zusiana Elly Triantini, "Urgensi Regulasi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.14, no.1 (2015), h.86.

⁴ Hasbi Ash-Asyadieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991, h.58.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 56-65

yang diperhitungkan adalah barang-barang yang bergerak langsung diperjual belikan.⁵ dan zakatnya dikeluarkan apabila telah sampai nisapnya.

Menurut al-Jaziri, para ulama mazhab yang empat secara *ittifaq* menyatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam yaitu: binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), emas dan perak, perdagangan, pertambangan dan harta temuan, pertanian (gandum, kurma, anggur).⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak juga bermunculan berbagai macam mata pencaharian, sehingga hal ini berpotensi besar dalam mengeluarkan zakat bagi umat muslim. Salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu khususnya Desa Towoni yaitu usaha sarang burung walet karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadi, tidak heran jika banyak masyarakat yang menjadikan usaha sarang burung walet ini sebagai usaha tambahan mereka dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Tetapi, karena usaha burung walet tersebut tergolong baru dan belum ada ketentuan mengenai termasuk zakat apa, berapa nisab dan kadarnya sehingga menjadikan masyarakat kebingungan dalam mengeluarkan zakat usaha sarang burung waletnya.

Untuk memulai usaha sarang burung walet, pengusaha sarang burung walet akan mencari lokasi tertentu untuk membangun rumah burung walet, gedung atau ruko dijadikan sebagai tempat sarang burung walet dan pemasangan alat suara peniru suara burung walet untuk memancing burung walet datang bersarang. Untuk panennya sendiri, pengusaha sarang burung walet di Desa Towoni sendiri melakukan panen setiap bulan dengan harga 1 Kg dapat mencapai Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah), tergantung kualitas sarang burung walet tersebut. Jadi dalam satu kali panen mereka bisa mendapatkan hasil rata-rata Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah). Dari hasil tersebut jika dikalikan selama 12 bulan maka akan menghasilkan sebanyak Rp. 120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dari jenis penelitian lapangan (field research).⁷ Dengan menggunakan pendekatan syariat dan empiris.⁸ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu. Sumber data merupakan sumber primer dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹ Serta sumber primer dengan metode pengumpulan data memeriksa dokumen atau sumber yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik pengelolaan data reduksi, penyajian data lalu dibuat kesimpulan.¹⁰

⁵ Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia* (cet.3; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.49.

⁶ Asnaini, "Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam: Studi Terhadap Sumber Zakat dan Perkembangannya di Indonesia", *Jurnal Al-'Adl*, vol. 8, no.2 (2015), h. 5.

⁷ Sugiarti, dkk., *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Cet.1; Malang: UMM, 2020), h. 39.

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok; prenadamedia Group, 2008), h. 151.

⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 72.

¹⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122-124.

C. HASIL PENELITIAN

1. Penerapan Zakat Sarang Burung Walet di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu

Usaha sarang burung walet di Desa Towoni merupakan usaha yang hampir mayoritas dikerjakan oleh masyarakatnya. Sehingga banyak masyarakat yang mendirikan sarang burung walet sebagai wadah sampingan untuk memperoleh biaya tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka mendirikan bangunan tinggi yang diberi beberapa lubang dan jendela terbuka untuk memancing burung walet untuk masuk dan bersarang. Kemudian dalam bangunan tersebut terdapat beberapa spiker dengan suara burung walet untuk memancing burung walet untuk masuk dan bersarang, dan didalam bangunan tersebut terdapat kolam yang berisikan air guna untuk melembabkan ruangan tersebut. Usaha merupakan suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu pekerjaan dalam mencapai hasil yang maksimal.

Salah satu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat Desa Towoni adalah usaha sarang burung walet, karena dalam mendirikan sarang burung walet, burung walet tidak dipelihara seperti unggas karena burung walet bersifat bebas bersarang dimana saja. Sehingga tantangan untuk para pengusaha sarang burung walet mereka harus pintar dalam memancing burung walet untuk bersarang dalam bangunan yang mereka buat. Meskipun dalam memulai usaha sarang burung walet memerlukan modal yang cukup besar namun apabila berhasil maka keuntungan yang mereka dapat juga cukup besar. Sebagaimana wawancara saya kepada beberapa pengusaha sarang burung walet di Desa Towoni, yaitu bapak Kadir:

“kalau saya nak panen dalam 2 bulan sekali karena kandang saya masih terbilang baru kecuali kandang yang sudah bertahun-tahun itu bisa panen dua kali sebulan, kalau kandang masih baru panennya jarang agar burungnya berkembang biak dulu setiap panen biasanya saya mendapatkan penghasilan rata-rata Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) itupun tergantung bagus tidaknya sarang yang dihasilkan. Kalau ditanya mengenai zakatnya, sebenarnya saya juga tidak begitu paham, karena berhubung saya hanya tamatan SD, saya hanya mengeluarkan dalam bentuk sedekah saja yang diberi kepada masyarakat yang membutuhkan atau biasanya di sumbangkan ke masjid atau musollah di dekat rumah”¹¹

Berbeda dengan cara pengeluaran zakat sarang burung walet oleh bapak Lahala dan ibu Wati mereka mengikuti cara perhitungan zakat mall yaitu sebanyak 2,5% dari hasil panen dan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu:

“kalau saya nak satu kali panen dalam tiga bulan, untuk penghasilannya yah tergantung kualitas sarangnya kadang di bawah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah, kadang lebih. Karena ini harga sarang burung walet naik turun. Mengenai masalah zakatnya saya menggunakan zakat mall karena belum ada peraturan khusus mengenai zakat sarang burung walet di Pasangkayu. Setiap panen langsung saya keluarkan zakatnya, itu sama dengan zakat mall. Biasanya itu saya keluarkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Kadir (44 tahun), Petani, Tanggal 20 Agustus 2021.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 56-65

dan langsung saya kasi kepada orang yang berhak dan pantas menerimanya”.¹²

“biasanya penghasilan rata-rata Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tergantung dari kualitas sarang yang dihasilkan. Jadi dalam satu tahun ini bisa mendapatkan kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan empat kali panen. Kalau mengenai zakatnya setiap kali panen saya mengeluarkan zakatnya, itu sama dengan zakat mall. Biasanya itu saya keluarkan sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu).”¹³

Zakat mall (harta), seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan (barang dagangan) merupakan zakat yang dikeluarkan oleh setiap umat islam yang memiliki harta yang bertujuan untuk membersihkan hartanya. Adapun jumlah zakat maal yang sebenarnya dikeluarkan menurut syariat islam adalah 2,5% dari harta yang di dapatkan.¹⁴

Berbeda dengan pernyataan di atas, bapak Basari mengeluarkan zakat sarang burung walet dengan menggunakan perhitungan zakat ternak, sedangkan bapak Hamid menggunakan zakat pertanian:

“kalau saya melakukan penen biasa lebih dari tiga kali nak, dengan penghasilan kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap kali penen. Itu tergantung dari bagus tidaknya kualitas sarang burung walet yang dihasilkan juga biasanya dibeban karena naik turunnya harga sarang burung walet. Saya mengeluarkan zakatnya dengan menjumlah hasil panen dalam setahu, dengan menyamakan zakat ternak sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).”¹⁵

Menanggapi pernyataan bapak Basari mengenai cara dia mengeluarkan zakat sarang burung walet beliau yang menyamakan dengan zakat ternak, penulis tidak sependapat dengan hal tersebut karena hewan ternak yang termasuk bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga jenis yaitu unta, sapi, kambing/domba. Hal ini didasarkan pada hadist Nabi Muhammad saw:

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا يُدَيِّ حَقَّهَا إِلَّا أُفْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَطُوهُ ذَاتُ الظُّلْفِ بِظُلْفِهَا وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيْسَ فِيهَا حَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ

Artinya:

“Tiada pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak menunaikan haknya kecuali kelak pada hari kiamat ia akan didudukkan di pelataran Qarqar, selanjutnya ia akan diinjak oleh hewan yang berkaki dengan kakinya dan ditanduk dengan hewan yang bertanduk dengan tanduknya. Kala itu tidak ada hewan yang berkaki pincang atau yang tidak utuh tanduknya”

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Lahala (40 tahun), Petani, Tanggal 23 Agustus 2021.

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Wati (39 Tahun), Petani, Tanggal 23 Agustus 2021.

¹⁴ Siska Zakaria, “Pemahaman Muzakir Tentang Zakat Mall (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado)”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 12, No. 1 (2014), h. 4.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Basari (42 Tahun), Petani, Tanggal 25 Agustus 2021.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Zakat Hasil Usaha Walet

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang ekonomi yang berdasarkan pada prinsip Al-Qur'an dan hadis misalnya tentang zakat. Zakat pada perspektif ekonomi islam mempunyai potensi yang penting sehingga zakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih agar nantinya zakat dapat menjadi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber daya negara. Sehingga zakat bukan hanya memiliki nilai keagamaan saja, akan tetapi zakat juga menjadi nilai ekonomi yang cukup besar.¹⁶ Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam mengajarkan kepada kita umat muslim untuk mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisabnya karena dalam harta benda yang dimiliki terdapat hak orang lain didalamnya.. sehingga hal inilah yang perlu ditanamkan dalam diri setiap orang agar memiliki kesadaran akan hak untuk membayar zakat dari kelebihan harta yang diperoleh secara baik dan bersih serta telah memenuhi sifat dan syarat kekayaan yang telah wajib dikenakan zakat.

Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa terdapat enam sifat dan syarat harta yang wajib dizakati, yaitu:¹⁷*Pertama*, Milik Penuh; harta yang wajib zakat harus merupakan harta yang berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya yang tidak ada hak orang lain didalamnya, dapat digunakan untuk hal-hal yang berfaedah serta dapat dinikmati bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang banyak. *Kedua*, Berkembang; yaitu berkembangnya kekayaan tersebut dengan sendirinya ataupun dengan usaha. *Ketiga*, Cukup Nisab; para ulama menyepakati bahwa harta yang telah cukup nisabnya maka wajib mengeluarkan zakatnya kecuali pada hasil pertanian, logam mulia, dan buah-buahan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan antara nisab dan kadar pada zakat. *Keempat*, Lebih Dari Kebutuhan Biasa; ketika seseorang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan biasa atau dengan kata lain orang kaya dengan kehidupan yang mewah. Maka ia wajib mengeluarkan zakat karena segala harta yang dimiliki terdapat hak orang lain didalamnya. *Kelima*, Bebas Dari Utang; seperti halnya yang dijelaskan diatas bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu milik sepenuhnya. Sedangkan utang merupakan uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan. Harta yang dimiliki oleh orang yang berutang itu lemah dan tidak utuh sehingga mengurangi jumlah nisab. *Keenam*, Cukup Haul (Genap Setahun); kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah apabila digunakan setelah satu tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada masyarakat di Desa Towoni, beliau bekerja sebagai imam dan amil zakat, yang bernama Bahari beliau berkata:

“saya selaku imam Desa Towoni sekaligus amil zakat di desa ini, sebenarnya terdapat beberapa pengusaha sarang burung walet yang sukses namun tidak mengeluarkan zakatnya, mereka mengeluarkan zakatnya menurut pemahaman mereka sendiridan tidak sesuai dengan aturan islam, misalnya berapa besar

¹⁶Ali Ridlo, “Zakat Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-‘Adl*, vol. 7, no. 1 (2014), h. 137

¹⁷ Asnaini, “Optimasi Zakat Dalam Ekonomi Islam: Studi Terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adl*, vol. 8, no.2 (2015), h.6.

nisab yang harus dikeluarkan. Sebagian masyarakat mengeluarkan zakatnya langsung ke para tetangga atau masyarakat yang di anggap kurang mampu”

Terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah di tetapkan Allah dalam QS. At-Taubah/9: 60, yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁸.

Ayat diatas menjelaskan bahwa ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat tersebut, ialah: *Pertama*, Fakir; orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. *Kedua*, Miskin; orang yang mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhannya namun tidak mencukupi sepenuhnya. *Ketiga*, Amil Zakat; orang yang melakukan atau mengerjakan segala kegiatan yang berhubungan dengan zakat. *Keempat*, Ar-Riqab; budak mukatab yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha untuk membebaskan diri dari tuannya. *Kelima*, muallaf; mereka yang berharap bertambahnya kecendrungan hatinya terhadap Islam yang nantinya bermanfaat untuk membela dan menolong kaum muslimin dari segala sesuatu yang buruk. *Keenam*, Al-Gharimun; orang yang mempunyai utang. *ketujuh*, Fisabilillah; kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengan zakat itu berdiri islam yang daulahnya serta bukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu juga fisabilillah juga dapat diperuntukkan bagi aktifitas dakwa dengan berbagai pertunjukannya serta untuk oprasionalnisasi aktifitas positif lainnya yang diperuntukkan bagi tegaknya Islam. *Kedelapan*, Ibnu Sabil; kisaran untuk musafir (perantau), yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah kedaerah lainnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak juga bermunculan berbagai macam mata pencaharian, sehingga hal ini berpotensi besar dalam mengeluarkan zakat bagi umat muslim. Salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat Kecamatan Baras khususnya Desa Towoni yaitu usahasarang burung walet karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Sarang burung walet merupakan jenis produk hewani dimana sarang yang dihasilkan berasal dari liur burung walet tersebut, seperti halnya sutra yang berasal dari ulat sutra, telur dari unggas, susu dari sapi atau kambing dan sebagainya, sertaberbagai produk lainnya, semua itu dapat di perlakukan sama dengan madu yang berasal dari lebah.

Dalam al-Qur'an terdapat satu surah yaitu an-Nahl (lebah), dimana lebah merupakan penghasil madu dan madu itu merupakan karunia Allah kepada hambahamba-Nya yang wajib disyukuri. Sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nahl/16: 68-69 mengenai lebah sebagai penghasil madu:

¹⁸Kementrian Agama RI, *Mushaf An-Nazhif*: Edisi Terjemahan Tajwid, h. 196.

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ النَّمْرَاتِ
فَاسْأَلِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukitbukit, di pohon-pohon kayu, dan ditempat-tempat yang dibikin manusia”. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan”.

Berdasarkan ayat di atas, madu wajib dikeluarkan zakatnya karena madu samasaja dengan karunia Allah lainnya. Adapun mengenai besar nisab madu, para ulamaberbeda pendapat dalam hal tersebut. Abu Hanifah berpendapat bahwa baik sedikitmaupun banyak, zakatnya sepersepuluh, berdasarkan pada landasan biji-bijian danbuah-buahan.

Sebagai landasan yang dipergunakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama yang sependapat dengan dia adalah sabda Rasulullah saw.,

وَفِي الْعَسَلِ سَوَاءٌ كَانَ نَحْلُهُ مَمْلُوكًا أَمْ أَحَدًا مِنَ الْأَمْكِنَةِ الْمُبَاحَةِ لِمَا رُوِيَ إِبْنُ مَاجَةَ عَنْ عَمْرُو بْنِ شَعِيبٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنْهُ الْعُسْرَ

Artinya:

“Madu (juga diwajibkan zakat), baik lebahnya dimiliki atau di dapat dari sarang-sarang liar (mubah) karena riwayat ibnu mazah, dari umar ibnu syu’aib bahwa Nabi saw, menarik zakat sepersepuluh dari madu”

Dari hadis di atas, berdasarkan logika dan qiyas pun dapat dibenarkan. Sebab, madu itu terjadi dari inti sari tanaman dan bunga-bunga, yang berarti sama jugadengan buah-buahan, biji-bijian dan tanaman lainnya, yang telah diolah menjadi madu oleh lebah.¹⁹

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: Penerapan zakat sarang burung walet di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu masih menggunakan cara dan aturan yang berbeda-beda dalam mengeluarkan zakatnya. Beberapa dari pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Islam, ada yang mengeluarkan dengan mengikuti zakat maal ada juga yang mengikuti zakat pertanian, bahkan terdapat pula pengusaha sarang burung walet yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali. Pelaksanaan zakat sarang burung walet di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu ini masih jauh dari ketentuan hukum Islam, dalam hal memahami hukum zakat pada usaha sarang burung walet masih sebagian kecil yang memahami dan dalam mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan masih banyak yang tidak mengetahui bahkan ada

¹⁹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, h. 62.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 56-65

yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali karena faktor kurangnya pengetahuan tentang zakat sarang burung walet.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Halaman 56-65

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ash-Syadieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok; prenadamedia Group, 2008).
Hasan, Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Cet. 3; (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
Sugiarti, dkk., *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Cet.1; Malang: UMM, 2020).
Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).
Sitoyo, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Jurnal:

- Asnaini. “*Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam: Studi Terhadap Sumber Zakat dan Perkembangannya di Indonesia*”. Jurnal Al-‘Adl, Vol. 8, no. 2 (2015).
Ridlo, Ali. “*Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7, no. 1 (2014).
Safitri, Junaidi. “*Implementasi Konsep Zakat dalam al-Qur’an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*”. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Vol. 2, no. 1 (2017).
Triantini, Zusiana Elly. “*Urgensi Regulasi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*”. Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, no. 1 (2015).
Zakaria, Siska. “*Pemahaman Muzakkir Tentang Zakat Mall (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado)*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol. 12, No. 1 (2014).

Wawancara:

- Kadir (44 tahun), Petani, *Wawancara*, Towoni. 20 Agustus 2021.
Lahala (40 tahun), Petani, *Wawancara*, Towoni. 23 Agustus 2021.
Wati (39 Tahun), Petani, *Wawancara*, Towoni 23 Agustus 2021.
Basari (42 Tahun), Petani, *Wawancara*, Towoni 25 Agustus 2021.